

## Strategi Pengendalian Sosial Pekerja Seks Komersial (PSK) oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Padang

Faradilla Rahayu<sup>1</sup>, Erianjoni Erianjoni<sup>2</sup>  
<sup>1,2</sup>Universitas Negeri Padang

Email: [faradillarahayu1405@gmail.com](mailto:faradillarahayu1405@gmail.com), [erianjonisosiologi@yahoo.com](mailto:erianjonisosiologi@yahoo.com)

### Abstrak

Latar belakang penelitian ini adalah maraknya Pekerja Seks Komersial (PSK) yang merupakan perbuatan melanggar nilai dan norma serta merupakan penyakit masyarakat yang sudah lama ada. Perkembangan teknologi menyebabkan semakin tingginya peluang praktek salah satu penyakit masyarakat tersebut, dengan cara memanfaatkan jaringan internet atau media sosial sehingga dapat juga dikatakan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK). Tujuan dari pemilihan tipe penelitian case study sesuai dengan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan fakta dalam hubungan sebab-akibat, bersifat eksploratif untuk mendapatkan keterangan-keterangan dari penyebab timbulnya masalah, cara-cara yang dilakukan dalam penyelesaian masalah yang sifatnya mendalam pada suatu peristiwa. Data primer yang digunakan bersumber dari pengumpulan data yang didapatkan melalui metode observasi partisipasi, melalui wawancara mendalam, dan melalui studi dokumentasi. Teknis analisis data menggunakan teori analisis interaktif Miles dan Huberman. Berdasarkan teori, metode dan teknik analisis data yang dilakukan selama penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil dari penelitian. Bentuk pengendalian sosial yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kota Padang yang merupakan hasil dari penelitian, terdiri dari: 1) Pengendalian Preventif berupa pengawasan dan teguran, 2) Pengendalian Kuratif berupa razia, dan 3) Pengendalian Represif berupa Intimidasi, mengancam Pekerja Seks Komersial (PSK) untuk pidana, dan mengancam Pekerja Seks Komersial (PSK) untuk rehabilitasi.

**Kata Kunci:** *Pengendalian Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Pekerja Seks Komersial (PSK)*

### Abstract

*The background of the research is the rise of Commercial Sex Workers (CSWs) which is an act of violating values and norms and is a society's disease that has existed for a long time. Technological developments have led to higher opportunities for the practice of one of these society's disease, by utilizing the internet or social media networks so that it can also be said to be an online Commercial Sex Worker (CSW). Technical analysis of data using the theory of interactive analysis of Miles and Huberman. Based on the theory, methods and techniques of data analysis carried out during the research, conclusions can be drawn as a result of the research. The form of social control carried out by the Padang City Civil Service Police Unit against Commercial Sex Workers (CSWs) in Padang City which is the result of research, consists of: 1) Preventive Control in the form of supervision and reprimand, 2) Curative Control in the form of raids, and 3) Repressive control in the form of intimidation, threatening online Commercial Sex Workers (CSWs) for crime, and threatening online Commercial Sex Workers (CSWs) for rehabilitation.*

**Keywords:** *Social Control, Civil Service Police Unit (CSPU), Online Commercial Sex Workers (CSW)*



Received: October 11, 2021

Revised: December 23, 2021

Available Online: December 24, 2021

## **Pendahuluan**

Penyakit masyarakat merupakan masalah berkelanjutan yang harus diatasi, dimana dengan adanya penyakit masyarakat akan memberikan dampak buruk terhadap kehidupan sosial, baik pribadi maupun masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Padang yang salah satu fungsinya adalah melakukan pengendalian sosial terhadap penyakit masyarakat. Pekerja Seks Komersial (PSK) merupakan salah satu penyakit masyarakat yang diindikasikan dengan pergaulan bebas, prostitusi, pelacuran, perzinahan, dan perselingkuhan. Pelacuran merupakan perbuatan menyimpang seorang wanita yang menyerahkan dirinya untuk melakukan hubungan badan dengan laki-laki dengan mengharapkan balas jasa berupa materi, uang bayaran dan bentuk lainnya (Aryani, Mardiana, & Ningrum, 2015).

Selanjutnya menurut (Koentjoro, 2004) Pekerja Seks Komersial (PSK) merupakan pekerja yang memiliki tugas memberikan pelayanan seksual serta bertujuan mendapatkan upah atau uang dari konsumen sebagai balas jasa atas pelayanan mereka. Banyak cara yang dilakukan untuk mempromosikan jasa mereka tersebut, salah satunya dengan internet atau media sosial. Hal tersebut sejalan dengan (Kairupan, 2016) yang menyatakan pelacuran merupakan kegiatan seorang wanita yang menyerahkan dirinya untuk melakukan aktifitas seksual bersama laki-laki dengan mengharapkan balas jasa berupa materi, uang bayaran dan bentuk lainnya, dimana masalah pelacuran merupakan masalah berkelanjutan yang harus diatasi, karena akan memberikan dampak buruk terhadap kehidupan sosial.

Berdasarkan penjelasan di atas, karena maraknya Pekerja Seks Komersial (PSK) yang merupakan perbuatan melanggar nilai dan norma serta merupakan penyakit masyarakat yang sudah lama ada, maka dapat dirumuskan tujuan dari riset ini adalah untuk mengetahui strategi pengendalian sosial yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Padang terhadap PSK. Walaupun memiliki topik yang sama dengan studi relevan, tetapi penelitian ini berbeda dengan studi relevan tersebut, pada penelitian ini lebih difokuskan pada analisis strategi pengendalian sosial yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Padang terhadap PSK, dimana perkembangan teknologi menyebabkan semakin tingginya peluang salah satu penyakit masyarakat tersebut yang ditandai dengan penggunaan aplikasi media sosial *Mi-Chat* pada prakteknya (Nata, 2014).

Satpol PP mempunyai peranan penting untuk memberantas PSK, dimana salah satu fungsinya untuk melakukan pengendalian sosial terhadap penyakit masyarakat tersebut. Tentunya Satpol PP memiliki strategi dalam melakukan pengendalian sosial, strategi yang dimaksud adalah penyusunan rencana dalam pelaksanaan pengendalian sosial terhadap PSK. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selalu menjadi salah satu penggerak terlaksananya ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di suatu daerah (Hagan, 2013).

Fokus kajian penelitian ini adalah pengendalian sosial oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kota Padang. Mengetahui pada saat sekarang ini sedang maraknya Pekerja Seks Komersial (PSK) yang menyalahgunakan teknologi untuk melakukan prostitusi. Awalnya, para Pekerja Seks Komersial (PSK) melakukan transaksi jual diri secara terang-terangan yang dilakukan di kos-kosan, hotel lalu setelah banyaknya muncul aplikasi chatting salah satunya yaitu aplikasi *Mi-Chat*, Para Pekerja Seks Komersial (PSK) tersebut menawarkan jasanya di Aplikasi Chatting tersebut. Maka inilah tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk mengendalikan perbuatan yang sangat melanggar norma dan agama tersebut.

Dalam hal persoalan mengenai Pekerja Seks Komersial (PSK) tentu Satuan Polisi

Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran penting dalam melaksanakan penertiban, yaitu pengendalian sosial terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) salah satunya yakni di tempat-tempat yang biasa terjadinya kasus prostitusi seperti hotel, karaoke, dan lainnya. Akan tetapi dengan kemajuan teknologi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tentu melaksanakan pengendalian tidak hanya di tempat secara langsung saja akan tetapi juga mengamati media sosial yang berpotensi digunakan pelaku Pekerja Seks Komersial (PSK) untuk melakukan perbuatannya seperti aplikasi media sosial Mi-Chat tersebut.

Strategi berasal dari kata Yunani *strategia* yang berarti ilmu perang atau panglima perang. Berdasarkan pengertian ini, maka strategi adalah suatu seni merancang operasi di dalam peperangan. Strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. (Junaidah, 2015) Pengendalian sosial (*social control*) merupakan suatu sistem yang mendidik, mengajak bahkan memaksa warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan nilai dan norma-norma sosial agar kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan tertib dan teratur. (Romli, 1992). Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui strategi pengendalian sosial Pekerja Seks Komersial (PSK) online oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Padang serta pelaksanaan dalam hal mengatasi persoalan tersebut. Pendekatan ini dipilih dengan maksud untuk mendapatkan pemahaman tentang realitas yang terjadi melalui proses berpikir induktif. Dengan pendekatan demikian, terbuka peluang bagi peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami kasus secara mendalam dan rinci.

Studi relevan yang dilakukan untuk mengamati penyakit masyarakat berupa Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah penelitian (Prasetyo, n.d.) dengan judul “Prostitusi Online Melalui Aplikasi Wechat dan Michat di Kijang Kabupaten Bintan”. Studi relevan tersebut menemukan bahwa maraknya Pekerja Seks Komersial (PSK) online di Kijang Kabupaten Bintan disebabkan oleh permasalahan hidup yang dihadapi oleh para PSK sehingga mengharuskan mereka menjadi PSK online.

Studi relevan selanjutnya, Studi relevan selanjutnya dilakukan oleh (Prasetyo, n.d.) dalam skripsi ini menyebutkan bahwa faktor penyebab terjadinya kejahatan prostitusi melalui media elektronik adalah faktor perkembangan teknologi yang disalahgunakan.

Dan studi relevan yang terakhir, studi relevan penelitian yang dilakukan oleh (ANAK & RAMBE, n.d.) dalam skripsi ini menyebutkan bahwa penanggulangan kejahatan prostitusi online yang telah dilakukan oleh Unit. Sedangkan dari hasil pemeriksaan awal terhadap prostitusi on Pemberdayaan Remaja Anak dan Wanita Polda Sumut yaitu mencakup 3 (tiga) upaya yaitu upaya preventif, upaya pre-emptif, upaya represif

Berdasarkan studi relevan di atas penelitian ini berbeda dengan studi relevan tersebut, meskipun sama-sama mengangkat tentang Pekerja Seks Komersial (PSK) tetapi pada penelitian ini lebih difokuskan pada Strategi Pengendalian Pekerja Seks Komersial (PSK) oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Padang. Pada kenyataannya saat sekarang ini sedang marak nya Pekerja Seks Komersial (PSK) Online yang menjual diri nya lewat aplikasi, salah satu contoh aplikasinya yaitu aplikasi MiChat.

Dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti strategi pengendalian sosial Pekerja Seks Komersial (PSK) online oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Padang, didapatkan fakta bahwa tersangka mucikari menjual PSK kepada lelaki hidung beng dengan menggunakan aplikasi media sosial Mi-Chat, mucikari tersebut ditangkap pada salah satu hotel berbintang. Modus yang dilakukan tersangka adalah memajang foto-foto wanita yang akan dijual dengan menjalin komunikasi bersama para pelanggan.

## **Metode Penelitian**

Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, dimana metode tersebut dapat menjelaskan fenomena yang akan dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi dengan kajian sesuai dengan teori terhadap fakta dan realitas. Metode kualitatif melalui proses berpikir induktif menjelaskan dari khusus ke umum, diawali dari data yang ditemukan untuk memberikan gambaran mendalam tentang situasi yang diteliti dan bukan pengujian terhadap teori (Subet & Daud, 2019). Oleh sebab itu data yang ditemukan dan informasi yang didapatkan dari informan akan ditelusuri seluas-luasnya dalam penelitian karena sangat menentukan pembahasan dan hasil dari penelitian. Dalam memahami fenomena secara mendalam dibutuhkan teori untuk menganalisisnya serta eksplorasi terhadap data dan informasi yang didapatkan dari informan.

Selain metode kualitatif, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Menurut (Suyanto, 2015) untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci dan jelas dapat menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*) terhadap kasus yang diteliti. Dalam pendekatan studi kasus (*case study*) akan dilakukan pengkajian terhadap fakta dan realitas untuk menemukan keterangan serta hubungan sebab akibat terjadinya kasus tersebut. Melalui pendekatan tersebut diharapkan fenomena yang ditemukan dapat dilakukan analisis dalam rangka penyelesaian masalah. Fenomena yang perlu dilakukan analisis adalah maraknya PSK (Rijali, 2019).

Pendekatan ini dipilih dengan maksud untuk mendapatkan pemahaman tentang realitas yang terjadi melalui proses berpikir induktif. Dengan pendekatan demikian, terbuka peluang bagi peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami kasus secara mendalam dan rinci. Pendekatan ini dipilih peneliti karena ingin mendapatkan data dan temuan yang dapat menjelaskan tentang strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pengendalian sosial terhadap Pekerja Seks Komersial secara online di Kota Padang. Data dan temuan berupa tulisan ataupun secara tidak tertulis sesuai dengan berbagai metode yang dilakukan peneliti.

Tujuan dari pemilihan tipe penelitian case study sesuai dengan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan fakta dalam hubungan sebab- akibat, bersifat eksploratif untuk mendapatkan keterangan-keterangan dari penyebab timbulnya masalah, cara-cara yang dilakukan dalam penyelesaian masalah yang sifatnya mendalam pada suatu peristiwa. Kasus yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pengendalian sosial terhadap Pekerja Seks Komersial secara di Kota Padang. Pengumpulan data dilakukan melalui dengan cara *Purposive Sampling*, dimana menurut (Sugiyono, 2011) *Purposive Sampling* adalah teknik pengumpulan data dengan penentuan informan yang ditetapkan oleh peneliti berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan penelitian. Data primer yang digunakan bersumber dari pengumpulan data yang didapatkan melalui metode observasi partisipasi, melalui wawancara mendalam, dan melalui studi dokumentasi. Metode pengumpulan data tersebut merupakan hal yang penting karena menentukan kualitas keabsahan data dan validitas hasil penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*) melalui informan yang berjumlah 23 orang. Data primer yang digunakan bersumber dari pengumpulan data yang didapatkan melalui metode observasi partisipasi, melalui wawancara mendalam, dan melalui studi dokumentasi. Teknis analisis data menggunakan teori analisis interaktif Miles dan Huberman. Berdasarkan teori, metode dan teknik analisis data yang dilakukan selama penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Strategi Pengendalian Sosial Pekerja Seks Komersial (PSK) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Padang**

Menurut (Romli, 1992) pengendalian sosial (*social control*) adalah sebuah upaya untuk melakukan edukasi, menghimbau atau dapat memaksa komunitas sosial dalam berperilaku dan bertindak berdasarkan nilai serta norma sosial dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban komunitas sosial tersebut. Pengendalian sosial yang dimaksudkan dalam penelitian ini dilakukan oleh Satpol PP Kota Padang. Selanjutnya penyakit sosial yang tidak sesuai dengan nilai serta norma sosial adalah Pekerja Seks Komersial (PSK). Hal tersebut sejalan dengan Pasal 10 ayat (2) (Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat) yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menjajakan dirinya sebagai pelacur dan atau berupaya mengadakan transaksi seks .

Berdasarkan teori, metode dan teknik analisis data yang dilakukan selama penelitian, maka dapat diuraikan hasil dari penelitian. Bentuk pengendalian sosial yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Padang terhadap PSK di Kota Padang yang merupakan hasil dari penelitian, adalah sebagai berikut:

#### **Pengendalian Preventif**

Pengendalian Preventif adalah tindakan pengendalian yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan pelanggaran. Berikut bentuk dari pengendalian preventif yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Padang.

#### **Pengawasan**

Pengawasan termasuk dalam usaha preventif, yaitu sebuah tindakan yang diambil untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan di masa depan. Atau juga bisa di istilahkan sebagai suatu usaha yang dilakukan sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Dalam preventif masyarakat atau seseorang diarahkan, dibujuk, atau diingatkan supaya jangan melakukan pelanggaran tersebut

Saat melakukan kegiatan observasi lapangan pada tanggal 7 Agustus 2021 terlihat bahwa Satpol PP Kota Padang melakukan pengawasan dengan cara mengunjungi beberapa hotel melati, selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung hotel tersebut. Dari observasi, peneliti melihat adanya peran Satpol PP menjalankan fungsinya sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang yang melakukan pengendalian sosial dengan melakukan kunjungan pada hari hari tertentu seperti saat malam minggu. Kunjungan terhadap hotel yang mempunyai indikasi pelanggaran Perda Kota Padang merupakan bentuk Pengawasan Satpol PP terhadap PSK di Kota Padang.

Dalam preventif masyarakat atau seseorang diarahkan, dibujuk, atau diingatkan supaya jangan melakukan pelanggaran tersebut. Terkait usaha preventif ini, Kepala Seksi Penyidik dan Penyelidikan di lingkungan Satpol PP Kota Padang, Dony Herdanus mengatakan:

“...Kami melakukan usaha pengawasan (preventif) ini untuk mengurangi resiko yang terjadi, usaha ini adalah bagian dari pengendalian perilaku masyarakat yang sifatnya untuk membujuk atau mengarahkan agar bisa taat dan patuh terhadap norma atau nilai yang telah ditetapkan Perda ini. Usaha-usaha ini dapat di sebut sebagai penggunaan pendekatan atau sosialisasi. Dari sisi keuangan, usaha ini lebih murah biayanya jika dibandingkan dengan biaya mengurangi dampak peristiwa buruk yang terjadi”. (Wawancara Tanggal 21 Agustus 2021).

Berdasarkan hasil pengamatan sebagaimana dijelaskan di atas, dapat disimpulkan

bahwa salah satu pengendalian sosial yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap PSK di Kota Padang adalah pengendalian preventif berupa pengawasan. Pengawasan termasuk dalam usaha preventif, yaitu sebuah tindakan yang diambil untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan di masa depan.

### ***Teguran***

Satpol PP melakukan teguran kepada PSK yang terjaring razia di Kota Padang. Teguran diberikan oleh Satpol PP secara lisan dan bernada keras, hal tersebut dilakukan kepada PSK yang terjaring razia dan sudah berulang kali melakukan pelanggaran tersebut tetapi tidak pernah mematuhi. Teguran yang diberikan Satpol PP dengan cara mengumpulkan Bentuk teguran yang diberikan oleh Satpol PP Kota Padang yaitu berbentuk lisan yang disampaikan kepada PSK tidak memperdulikan teguran lisan yang diberikan oleh Satpol PP Kota Padang. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh salah satu anggota Satpol PP bapak Zuharlis wawancara pada tanggal 21 Agustus 2021 pada pukul 10.00 WIB, yaitu:

“...Salamo apak karajo manjadi Satpol PP ma razia PSK yang tatangkok apak mamberangan di kantua mah dila, sampai alah babusa lo muncuang apak ko dek mangecek jo PSK tu, tapi iyo ndak didangaan nyo apak do, mode angin lalu se etek ko mangecek dek inyo, satiok apak razia inyo juo nan kanai taruih”. (Wawancara Menggunakan Bahasa Daerah Minangkabau).

Artinya:

“...Selama bapak kerja menjadi Satpol PP merazia PSK yang tertangkap bapak marah dengan PSK tersebut dikantor, sampai sudah berbusa pula mulut bapak ini berbicara dengan PSK itu, tapi dia tidak mau mendengarkan bapak, setiap bapak razia dia juga yang kena tangkap PSK yang terjaring razia pada Markas Komando (Mako) Satpol PP”. (Wawancara Tanggal 21 Agustus 2021).

Informasi tersebut didapatkan dari informan melalui wawancara, dapat dipahami bahwa selama Satpol PP melakukan razia terhadap PSK di Kota Padang, Satpol PP sudah melakukan tindakan dengan cara menegur, teguran yang diberikan oleh Satpol PP tidak hanya sekali namun teguran tersebut diabaikan oleh PSK. Dari penuturan informan dapat dipahami bahwa Satpol PP merasa sudah melakukan yang terbaik dalam menertibkan dan menyadarkan PSK, Satpol PP sudah mengarahkan PSK untuk melakukan hal-hal yang baik. Satpol PP sudah melakukan tindakan teguran dengan cara memarahi dan menasehati PSK namun tindakan teguran tidak berjalan seperti yang diharapkan oleh Satpol PP, PSK mengabaikan apa yang sudah disampaikannya.

### **Pengendalian Kuratif**

Pengendalian Kuratif merupakan suatu tindakan pengendalian yang dilakukan setelah terjadinya tindakan pelanggaran yang identik dengan pemberian hukuman sebagai efek jera dengan tujuan agar pelanggar menyadari kesalahannya.

### ***Razia***

Pada saat melakukan kegiatan observasi lapangan dapat terlihat bahwasanya Satpol PP melakukan pengendalian kuratif melalui razia yang dilakukan pada berbagai tempat, salah satunya di Taman Melati. Namun dalam hal penertiban melalui media sosial Satpol PP memiliki kendala, yaitu harus bekerja sama dengan pihak Polresta Padang. Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Bambang Suprianto, S.Sos, Selaku Kabid Penegak

Peraturan Perundang-undangan (Perda) di lingkungan, mengungkapkan:

“...Kami sebagai lembaga penegak perda atau Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, pada tahun 2020 dan 2021 Satpol PP Kota Padang lebih memfokuskan terhadap penertiban kebijakan PSBB dan PPKM pada masa pandemic corona. Namun PSK kami juga nmlakukan penertiban dengan melakukan razia minimal sekali seminggu pada tempat-tempat tertentu seperti cafe-cafe yang menjalankan bisnis tersebut, adapun tempat lain seperti hotel-hotel di Kota Padang kami melakukan razia itu bekerjasama dengan Polresta Padang”. (Wawancara Tanggal 23 Agustus 2021).

Dalam melaksanakan razia, biasanya Satpol PP akan menemukan beberapa PSK yang merupakan pelanggar Peraturan Daerah Kota Padang. Tindak lanjut terhadap beberapa PSK tersebut, antara lain: (1) PSK yang terkena razia baru pertama kali, dengan langkah, *Pertama*, membuat surat pernyataan tidak mengulangi pelanggaran, dan *Kedua*, dipanggil keluarganya untuk diminta keterangan mengenai PSK tersebut untuk selanjutnya dibina oleh keluarganya. (2) PSK yang sudah berulang kali, dengan langkah, *Pertama*, diserahkan kepada panti sosial untuk mendapat pendidikan dan keterampilan selama 6 (enam) bulan, dan *Kedua*, diserahkan kepada kepolisian apabila menyangkut tindak pidana.

**Tabel 1. Data Rekapitulasi Kegiatan Penertiban PSK oleh Satpol PP Kota Padang Tahun 2018-2021**

No.	Tempat	2018	2019	2020	2021
1	Tempat Karaoke	312	176	-	16
2	Hotel	137	112	-	28
3	Rumah Kos	65	43	-	-
4	PSK <i>Online</i>	15	3	-	-
5	Panti Pijat atau Salon	47	9	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>576</b>	<b>343</b>	<b>-</b>	<b>44</b>

Sumber: Sub Bagian Umum Satpol PP Kota Padang, 2021

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 576 kasus PSK pada tahun 2018, 343 kasus pada tahun 2019 dan 44 kasus pada tahun 2021. Dari tabel tersebut terdapat juga 15 kasus penertiban PSK pada tahun 2018 dan 3 kasus pada tahun 2019 yang ditertibkan oleh Satpol PP Kota Padang. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Bambang Suprianto, S.Sos selaku salah satu Kabid di Satpol PP Kota Padang sebagai informan penelitian, diketahui bahwa kegiatan penertiban terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) tetap mempedomani Perda No. 11 Tahun 2005, dimana Satpol PP Kota Padang memiliki tugas dan fungsi dalam hal pengawasan dan penertiban.

Tindakan lebih lanjut terhadap PSK diserahkan kepada kepolisian, karena hal tersebut berhubungan dengan pelanggaran pidana terhadap aturan yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadi urusan pidana tersebut bukan kewenangan Satpol PP lagi. Informasi mengenai PSK didapatkan dari pengakuan pelanggar tersebut, mereka mengakui bahwa memakai media sosial untuk mencari pelanggannya. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan observasi dan informasi adalah salah satu bentuk pengendalian sosial yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap PSK di Kota Padang adalah pengendalian kuratif berupa razia.



**Gambar 1. Razia Satpol PP Pada Hotel Melati di Kota Padang**  
(Sumber: Dokumentasi Penelitian Tanggal 25 Agustus 2021)

### **Pengendalian Represif**

Bentuk pengendalian represif yang dilakukan Satpol PP adalah intimidasi atau dengan kata lain yaitu ancaman. Intimidasi menjadi pilihan alternatif selain pengendalian preventif dan kuratif akibat dari pelanggaran berulang yang dilakukan oleh PSK. Intimidasi yang dilakukan kepada PSK dapat berupa perlakuan yang tidak kooperatif dan menganggap PSK sebagai kriminal. Pada kenyataannya intimidasi tersebut juga tidak berpengaruh terhadap PSK, hal tersebut dapat terlihat dari kasus PSK yang tetap ada setiap tahun walaupun telah dilakukan intimidasi terhadapnya.

Pengendalian represif yang kedua adalah mengancam PSK untuk dipidanakan. Mengancam PSK untuk dipidanakan adalah salah satu upaya Satpol PP untuk mengendalikan atau menyadarkan PSK yang terlibat dalam prostitusi khususnya prostitusi di Kota Padang. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh anggota Satpol PP “Doni Herdanus” (32 tahun), yaitu:

“...Kok di berangan alah kok di ceramahan alah lo mah dila, nan inyo tetap jadi PSK tu awak ancam se nyo lai kok kalian indak baranti ambo masuakan pinajro lai panek ambo mancaliak kalian mode iko mah, sajak wak mangecek itu bajanji nyo ndak jadi PSK lai”. (Wawancara Menggunakan Bahasa Daerah Minangkabau)

Artinya :

“...Dimarah sudah, diceramah pun sudah, yang dia tetap jadi PSK kita ancam aja dia kalau kalian tidak berhenti saya masuk penjara aja sudah lelah saya melihat kalian seperti ini, sejak itu mereka berjanji tidak jadi PSK lagi”. (Wawancara tanggal 24 Agustus 2021).

Satpol PP memberikan ancaman kepada PSK supaya jera dan tidak mau mengulangi pekerjaannya tersebut. Jika PSK masih menjalankan pekerjaannya tersebut, maka akan dipenjarakan dan diantarkan ke kantor polisi oleh Satpol PP. Ancaman yang diberikan Satpol PP membuat PSK merasa takut untuk dibawa ke kantor polisi dan akan memilih berhenti dari pekerjaannya tersebut. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh salah satu PSK yang sudah berhenti bekerja sebagai PSK “H”, yaitu:



“...Awak baranti karajo sebagai PSK ko mah kak samajak kanai ancam jo satpol PP untuak dipinjaroan ka kantua polisi mah dek acok bana kanai razia tu cameh wak beko kanai tahan lo wak dikantua polisi”. (Wawancara Menggunakan Bahasa Daerah Minangkabau).

Artinya:

“...Saya berhenti kerja sebagai PSK ini semenjak kena ancam oleh Satpol PP untuk dipenjarakan ke kantor polisi karena sering kena razia, cemas saya nanti kena tahan pula saya dikantor polisi”. (Wawancara Tanggal 25 Agustus 2021).

Dari hasil wawancara dengan anggota Satpol PP diatas dapat dilihat bahwa Satpol PP sudah melakukan tindakan berupa ancaman untuk PSK. Satpol PP mengancam jika PSK masih menjalankan pekerjaan sebagai PSK maka Satpol PP akan membawa PSK ke penjara supaya PSK merasakan bagaimana rasanya di tahan dalam penjara. Dengan cara mengancam tersebutlah Satpol PP bisa membuat PSK berhenti bekerja sebagai PSK.

Selanjutnya bentuk pengendalian represif yang ketiga yaitu mengancam PSK untuk direhabilitasi. Mengancam PSK akan direhabilitasi di panti rehabilitasi adalah salah satu bentuk tindakan Satpol PP terhadap PSK yang masih menjalani pekerjaannya yang merupakan penyakit masyarakat tersebut. Faktor ketegasan dari Satpol PP sangat berpengaruh terhadap pola perilaku PSK di Kota Padang.

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh anggota Satpol PP Kota Padang “Ridwan” yaitu:

“...Di berangan alah di ceramahan alah lo mah diak, nan inyo indak juo baranti do diak. tu apak kecek an se ka inyo lai den kok ndak juo kalian baranti den baik kalian ka panti rehab lai ndak namuah di aja kalian nampak nyo do mah den kok elok nan kalian karajoan tu mah ndak ka berang den ka kalian do dek ndak elok ang karajoan tu mah, ko tugas den lo sebagai anggota Satpol PP”. (Wawancara Menggunakan Bahasa Daerah Minangkabau).

Artinya:

“Diberi marah sudah, di ceramah juga sudah Dia tidak juga berhenti jadi PSK. Bapak bilang “kalau tidak juga berhenti saya akan bawa kalian ke panti rehab, tidak jera diancam kalian. kalau yang baik kalian kerjakan, saya tidak akan marah,karena tidak baik yang kalian kerjakan makanya saya marah, ini tugas saya sebagai anggota Satpol PP”. (Wawancara Tanggal 25 Agustus 2021).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Satpol PP sebagai penegak Peraturan Daerah Kota Padang sudah memarahi dan menasehati PSK namun mereka masih tetap memilih pekerjaan tersebut, yang membuat Satpol PP melakukan tindakan berupa ancaman untuk PSK. Ancaman yang dilakukan Satpol PP yaitu jika PSK masih melakukan pekerjaan tersebut maka akan direhabilitasi di panti sosial karena yang dilakukannya adalah hal yang butuh tindakan dengan melakukan rehabilitasi.

## **Pembahasan**

Dari hasil temuan di atas, peneliti dapat menganalisis menggunakan teori pengendalian sosial (*social control*) yang dikemukakan oleh Travis Hirschi. Menurut (Sunarto, 2005) pendekatan dengan teori pengendalian sosial dimungkinkan untuk mengamati pengendalian tingkah laku terhadap delinkuensi dan kejahatan dari perspektif sosiologi antara lain variabel

struktur keluarga, variabel pendidikan dan variabel kelompok dominan. Kaitan teori pengendalian sosial (*social control*) dengan penelitian ini adalah pentingnya suatu kontrol sosial terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) atau prostitusi, karena prostitusi merupakan suatu perbuatan yang menyimpang bahkan merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum, sehingga diperlukannya upaya pengendalian sosial terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK). Dapat dikatakan teori pengendalian sosial Travis Hirschi ini sangat relevan dengan penelitian ini.

Travis Hirschi mengemukakan beberapa proposisi teoritis dari teori pengendalian sosial yaitu, *Pertama*, segala bentuk pelanggaran terhadap norma dan nilai sosial merupakan dampak dari kegagalan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat untuk bertindak sesuai dengan aturan atau norma dan nilai sosial. *Kedua*, delinkuensi dan kejahatan serta tindakan pidana, adalah bukti kegagalan komunitas sosial atau masyarakat dalam membuat kehidupan seseorang teratur, seperti: lingkungan keluarga, lingkungan sekolah atau komunitas sosial lainnya, *Ketiga*, setiap orang harus mempelajari keteraturan sesuai nilai dan norma sosial serta tidak melakukan delinkuensi dan kejahatan, dan *Keempat*, faktor pengendalian internal seseorang lebih berpengaruh daripada faktor pengendalian eksternalnya (Aryani et al., 2015).

Menurut (Adler & Adler, 1999) Travis Hirschi merupakan salah satu pelopor teori pengendalian sosial yang menjelaskan ikatan sosial antara seseorang dengan masyarakat yang dipandang sebagai faktor pencegah timbulnya perilaku menyimpang. Ketika terjadi penurunan fungsi pengendalian sosial, maka akan menyebabkan seseorang melakukan perilaku yang menyimpang, hal tersebut terjadi karena lingkungan sosial yang tidak lagi memiliki fungsi sebagai pengendali sosial terhadap perilaku masyarakat. Fungsi pengendalian sosial pada kasus ini dilakukan oleh Satpol PP.

Selanjutnya Hirschi melakukan pemetaan dan mendapatkan 4 (empat) komponen pengendalian sosial, yaitu *Pertama*, *attachment*, *Kedua*, *commitment*, *Ketiga*, *involvement*, dan *Keempat*, *believe*. Komponen tersebut dapat juga dikatakan sebagai *social bonds*, dimana *social bonds* tersebut memiliki fungsi sebagai pengendali perilaku sosial individu.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan serta teori dan metode yang digunakan, maka dapat dirumuskan kesimpulan penelitian. Bentuk pengendalian sosial yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap PSK di Kota Padang merupakan peran penting untuk menanggulangi perilaku menyimpang dan penyakit masyarakat tersebut. Pengendalian sosial dilakukan untuk memberikan efek jera kepada PSK. Beberapa tindakan yang diberikan oleh Satpol PP Kota Padang terhadap PSK tersebut diantaranya yaitu *Pertama*, Pengendalian Preventif berupa pengawasan dan teguran Satpol PP terhadap PSK, *Kedua*, Pengendalian Kuratif berupa razia yang dilakukan oleh Satpol PP di hotel melati, tempat kos-kosan, dan tempat karaoke, dan *Ketiga*, Pengendalian Represif berupa intimidasi, mengancam PSK untuk dipidanakan dan direhabilitasi.

## **Daftar Pustaka**

- Adler, P. A., & Adler, P. (1999). *Constructions of deviance*. Wadsworth.  
Anak, Y. D. M. K., & Rambe, V. M. (2018). Penanggulangan Kejahatan Prostitusi Online. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

- Aryani, D., Mardiana, M., & Ningrum, D. N. A. (2015). Perilaku Pencegahan Infeksi Menular Seksual Pada Wanita Pekerja Seksual Kabupaten Tegal. *Kemas: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10(2), 160–168.
- Hagan, F. E. (2013). *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*. Bandung: Prenadamedia Group.
- Junaidah, J. (2015). Strategi Pembelajaran dalam Perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), 120.
- Kairupan, P. M. (2016). Pengetahuan Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam Mencegah Penyakit Kelamin di Kota Manado. *Holistik: Journal Of Social and Culture*, 19(17).
- Koentjoro, K. (2004). *On The Spot: Tujur Dari Sarang Pelacur*. Tinta.
- Nata, D. R. (2014). *Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran*. Jakarta: Kencana.
- Prasetyo, B. (2010). Prostitusi Online Melalui Aplikasi Pertemanan “Wechat dan Michat” di Kijang Kota Kabupaten Bintan.
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81–95.
- Romli, A. (1992). *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Eresco.
- Subet, M. F., & Daud, M. Z. (2019). *Makna Denotatif dan Konotatif Dalam Slanga Pelacur*.
- Sugiyono, P. (2011). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sunarto, K. (2005). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Universitas Indonesia Publishing.
- Suyanto, B. (2015). *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Bandung: Prenada Media.